



**BerAKHLAK**  **bersama**  
**melakukan**  
**yang baik**



# LAPORAN KINERJA

## KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER

# 2025

Jl. Ahmad Yani Nomor 48, Bangsalsari Jember 68154

Telp : (0331) 711418

Surel : [kec.bangsalsari@jemberkab.go.id](mailto:kec.bangsalsari@jemberkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026.

Camat Bangsalsari

Bambang Ewin Setono, S.H

Penata Teori

NIP. 196604102008011018

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	3
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI	6
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	7
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	29
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	29
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	30
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029	46
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	56
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	60
A. KESIMPULAN	60
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	61
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Bangsalsari tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKOP OPD	B (70)	A 80,30	114,71
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100,00
3	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100,00
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 (Nilai IKM)	94,05 (Nilai IKM)	100,00

	Berkualitas Kecamatan				
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100,00
6	Sasaran 2.3 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90%	90%	100,00

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap ... indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 0 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	3,58	83,26%
	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,5	93,97	111,21

Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,30	99,14
	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	95,00%	95,00%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 1 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Bangsalsari, yaitu:

- Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Bangsalsari
- Meningkatkan Capaian Kinerja Program
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.709.000.348 atau 80,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.591.003.513.

Capaian Kinerja Kecamatan Bangsalsari diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

#### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan urusan pemerintahan umum yang diimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

- 2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 3) Kecamatan Bangsalsari dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Susunan organisasi Kecamatan Bangsalsari terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Pelayanan Umum;
  - g. Kelurahan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
3. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
5. Masing-masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  - h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. pelaksanaan pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pelaksanaan pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pelaksanaan pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh Bupati.

## **SEKRETARIAT**

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan;

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu;
- b. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangannya;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
- d. pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamatan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan;
- g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
- i. pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, penginman dan pendistribusian surat;
  - b. pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;

- c. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaannya lainnya;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;
- h. pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan**

1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
  - d. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;

- c. pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### Seksi Ketentraman dan Keterlibatan Umum

1. Seksi Ketentraman dan Keterlibatan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan keterlibatan wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Keterlibatan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan keterlibatan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
  - c. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan keterlibatan di wilayah kecamatan;
  - e. pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
  - f. pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
  - b. pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
  - c. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
  - f. pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
  - g. pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
  - h. pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
  - i. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
  - j. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
  - k. penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
  - l. pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
  - m. pelaksanaan pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
  - n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **Seksi Pelayanan Umum**

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perizinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
  - b. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perizinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada,
  - c. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perikanan, perkedatan, perikanan, peternakan dan kehutanan,
  - d. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil, dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari di tahun 2026, berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

## **D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Bangsalsari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor 168.45/235/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Bangsalsari yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan

komposisi pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 31 orang yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kelebihan pegawai sebanyak 7 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Bangsalsari Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi														
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	2				1	1	1				1		1	
2. Pengawas	6				6		6		1		4	1	3	3
3. Pelaksana	15	1	7	7	1		24	1	15		8		22	2
Jabatan Fungsional														
Jumlah	24	1	7	7	8	1	31	1	16		13	1	26	5

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bangsalsari 31 desember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Bangsalsari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Bangsalsari. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

#### - SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi institusi. Kecamatan Bangsalsari bertempat di gedung di Jl. Ahmad Yani Nomor 48 Bangsalsari.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Bangsalsari kurang memadai karena fasilitas umum kurang memadai karena ruang pelayanan umum masih sangat terbatas dan tidak mampu menampung kebutuhan pelayanan yang terus meningkat, sementara beberapa sarana prasarana yang ada sudah usang dan tidak lagi optimal digunakan.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Bangsalsari adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Bangsalsari**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah Lurus Bangunan Tempat Kerja	3	Baik	3
2	Pompa	2	Baik	2
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Baik	1
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14	Baik	14
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40	Baik	40
6	Alat Kantor Lainnya	9	Baik	9
7	Meubelair	205	Baik	205
8	Alat Pendingin	27	Baik	27
9	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18	Baik	18
10	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	1
11	Meja Kerja Pejabat	35	Baik	35
12	Meja Rapat Pejabat	1	Baik	1
13	Kursi Kerja Pejabat	4	Baik	4
14	Kursi Rapat Pejabat	10	Baik	10
15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8	Baik	8
16	Kursi Tamu Di Ruangn Pejabat	1	Baik	1
17	Peralatan Studio Audio	1	Baik	1
18	Peralatan Studio Video Dan Film	3	Baik	3
19	Alat Komunikasi Telephone	2	Baik	2
20	Personal Komputer	22	Baik	22
21	Peralatan Mainframe	1	Baik	1
22	Peralatan Personal Komputer	17	Baik	17
23	Alat Pendukung Pencetakan	4	Baik	4
24	Bangunan Gedung Kantor	4	Baik	4
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik	1
26	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2	Baik	2
27	Bangunan Gedung Perbaikan/ Koperasi/ Pesisir	1	Baik	1
28	Bangunan Gedung Gases/Pool	2	Baik	2
29	Rumah Negara Golongan III	1	Baik	1
30	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	2	Baik	2

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Bangsalsari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsalsari merupakan tolok ukur kualitas pelayanan publik pada tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Sebagai organisasi perangkat daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan di tingkat kecamatan akan berimplikasi langsung terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan mutu dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan kecamatan menjadi agenda yang sangat penting dan mendesak.

Upaya penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Regulasi ini hadir sebagai instrumen untuk mensinergikan kebutuhan masyarakat atas layanan publik dengan kapasitas kelembagaan kecamatan dalam menyediakan fasilitas dan menjamin kualitas pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung implementasi PATEN, Kecamatan Bangsalsari menyelenggarakan program pelayanan berbasis kewilayahan yang mencakup tiga bidang utama, yaitu:

Pelayanan umum, Pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta Pelayanan ketertarikan, ketertiban umum, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial (Trantib dan PMKS).

Ketiga jenis pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi sesuai dengan bidang tugasnya, namun dilaksanakan secara sinergis, terkoordinasi, dan berkesinambungan guna memastikan tercapainya standar pelayanan yang optimal di Kecamatan Bangsalsari.

- **Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

- **Keterbukaan Informasi Publik**

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Bangsalsari Tahun 2025

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
<b>Perencanaan Kinerja</b>		
1	a. Menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja;	Menyusun strategi baru pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan kendala sebelumnya
2	b. Perlu menambahkan indikator outcome pada tujuan dan sasaran renstra;	Menambah indikator outcome pada tujuan dan sasaran renstra.
3	c. Melaksanakan evaluasi kinerja individu secara berkala (triwulanan) serta menerapkan sistem reward dan punishment berbasis kinerja;	Melaksanakan evaluasi kinerja individu secara triwulanan dengan sistem reward dan punishment.
4	d. Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan) sehingga setiap atasan wajib menindaklanjuti laporan capaian dan unit bawahannya hingga level individu;	Menerapkan monitoring dan evaluasi periodik dari level pimpinan hingga individu
5	e. Menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi dalam pencapaian kinerja yang sudah diterapkan secara rutin, konsisten dan berkala;	Menyusun laporan monitoring kinerja secara rutin dan konsisten.
6	f. Menyusun Rencana Kinerja dan Level Pimpinan hingga level Pelaksana dan setiap pegawai ikut berperan aktif dan berkomitmen untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan sesuai target.	Menyusun rencana kinerja dari pimpinan hingga pelaksana dengan komitmen bersama mencapai target
<b>Pengukuran Kinerja</b>		
7	a. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisa evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang;	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
8	b. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang menjadi dasar dalam menentukan prioritas aktivitas harian, mingguan, dan bulanan untuk mendukung pencapaian target kinerja.	Menjadikan hasil evaluasi capaian kinerja berkala sebagai dasar penentuan prioritas aktivitas harian, mingguan, dan bulanan.
9	c. Menetapkan mekanisme pengukuran kinerja sebagai syarat dalam pembahasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) terhadap program yang menunjukkan pencapaian rendah perlu dikaji ulang sebelum diberikan anggaran tambahan.	Menetapkan mekanisme pengukuran kinerja sebagai syarat pembahasan RKA untuk program berprestasi rendah.
10	d. Membuat jadwal pemantauan kinerja rutin bulanan/triwulanan dan menyusun laporan hasil pemantauan kinerja yang berisi evaluasi atas pencapaian indikator kinerja.	Membuat jadwal pemantauan kinerja rutin dan laporan evaluasi capaian indikator.
11	e. Menyusun pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi.	Menyusun sistem pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja berbasis Teknologi Informasi.
12	f. Laporan tindak lanjut/reaksi atas hasil rekomendasi monev/revisi berjenjang perlu perbaikan dalam memenuhi pencapaian kinerja.	Menyusun laporan tindak lanjut atas hasil rekomendasi monev/revisi secara berjenjang.
13	g. Memperbaiki dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian aktivitas agar tercapai sesuai target.	Memperbaiki dokumen kerja agar hasil pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian aktivitas.
14	h. Dokumen aktivitas perlu disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja.	Menyesuaikan dokumen aktivitas berdasarkan hasil pengukuran kinerja terkini.
<b>Pelaporan Kinerja</b>		
15	a. Memperbaiki dokumen rencana individu dengan mengacu pada dokumen IKI dan IKU.	Memperbaiki dokumen rencana aksi individu dengan mengacu pada dokumen IKI dan IKU.

No	Rakomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
16	b. Menyusun Laporan Kinerja yang menyajikan informasi keuangan/anggaran (target & realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK sehingga dapat digunakan untuk penyesuaian anggaran.	Menyusun Laporan Kinerja yang menampilkan informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) sesuai PK.
17	c. Menuangkan faktor keberhasilan/kegagalan/ solusi LAKIP tahun sebelumnya ke dalam renja tahun berikutnya beserta rencana aksi tindaklanjutnya sebagai bentuk LAKIP secara konsisten digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan perencanaan kinerja yang akan datang.	Mengintegrasikan faktor keberhasilan, kegagalan, dan solusi LAKIP tahun sebelumnya ke dalam renja tahun berikutnya beserta rencana tindak lanjutnya.
18	d. Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja.	Memasukkan informasi tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja ke dalam laporan kinerja.
<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>		
19	a. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan semua aspek sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
20	b. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif.	Melaksanakan evaluasi internal secara mendalam dan komprehensif mencakup seluruh aspek kinerja.
21	c. Melakukan evaluasi/reviu di unit kerja secara berjenjang dan berkala.	Melakukan evaluasi atau reviu unit kerja secara berjenjang dan berkala.
22	d. Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan.	Menyusun rencana aksi hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
23	e. Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Mendorong pimpinan OPD aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas sebagai siklus peningkatan kinerja, bukan hanya formalitas.
24	f. Agar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Kecamatan Bangsalsari menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja hingga triwulan III 2025.

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Bangsalsari Tahun 2025 Triwulan I

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diawali agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Ranstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan cascading kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

	RPJMD 2021 - 2026	Ranstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.	Tujuan : 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran:

	<p>2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p>	<p>Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>
		<p>Tujuan 2 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	<p>Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik</p>	
	<p>Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif</p>	
	<p>Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</p>
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol>

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis  
Kecamatan Bangsalsari  
Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	85 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)	90 (Nilai IKM)

		dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	85%	85%	
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	80%	85%	85%	90%	90%	

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bangsalari Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,00	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,00	84,50	84,75	85,00	86,00	87,00	87,00

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sempit Kecamatan (Angka)	70,01	81	82	83	84	86	86	86

Sumber data: tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Bangsalan tahun 2025-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalan yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Bangsalsari Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Penjelasan Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi	e-Sekai Pemerintah an	e-SUKMA Perangkat Daerah

Merata dan Berkualitas di Kecamatan		<p>tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Seksi Pelayanan Umum</li> <li>o Seksi PMKS</li> <li>o Seksi Trantib</li> </ul>	
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Seksi Pembudayaan	Dokumen laporan fasilitas kegiatan

	masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Keteriban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan Indikator :</b> Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laport ataupun media sosial kecamatan		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Bangsalari nomor : 000.0.4.1/2025 (09/09/2025) tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalari

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Bangsalsari Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

		<p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah diindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang diindaklanjuti (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap (bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> <li><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</b></li> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>• Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat (bobot 30,0%)</li> <li><b>Aspek Inovasi (12%)</b></li> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>f. Kategori dan Nilai IPP : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	---	--	--

	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>	Camat	e-SUKMA Petangkat Daerah
--	-------------------------------------	--	-------	--------------------------

<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>NILAI SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</li> </ul> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai &gt;90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai &gt;50 – 60) : Kurang Predikat D (Nilai &gt; 0 - 50) : Sangat Kurang</li> </ul>	<p>Camat</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Inspektorat</p>
	<p>Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)</p>	<p>Realisasi Kinerja ————— X 100% Target Kinerja</p>	<p>Camat</p>	<p>Laporan Kinerja Kecamatan</p>

Sumber : Keputusan Camat Bangsalan nomor : 000.7.2.7/32/25.09.09/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Bangsalan

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Bangsalsari tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bangsalsari Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 (Nilai IKM)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)

6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%
---	---	--	------

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.759.252.743,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.214.420.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 472.575.000,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 283.110.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.729.457.743,00</b>	

Pada tahun 2025 Kecamatan Bangsalsari melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Bangsalsari Tahun 2025**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.317.097.513,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.034.050.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 167.856.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Rp. 72.000.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.591.003.513,00	P-APBD

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (=5-4)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.214.430.000	1.034.050.000	1.034.050.000	-
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.116.320.000	1.010.025.000	1.010.025.000	-
1.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.116.320.000	1.010.025.000	1.010.025.000	-
1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	98.100.000	24.025.000	24.025.000	-
1.2.2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.100.000	24.025.000	24.025.000	-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	472.875.000	167.856.000	166.936.000	19.000.000
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	449.275.000	161.631.000	170.961.000	9.000.000
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.750.000	6.700.000	6.700.000	-
2.1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	432.525.000	154.931.000	163.961.000	9.000.000
2.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	23.400.000	6.225.000	16.275.000	10.050.000
2.2.1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	23.400.000	6.225.000	16.275.000	10.050.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (=5-4)
	untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
3	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	283.110.000	72.000.000	72.000.000	-
3.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	283.110.000	72.000.000	72.000.000	-
3.1.1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Pihak Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	283.110.000	72.000.000	72.000.000	-
4	Program Perungjung Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	3.188.252.743	3.317.067.513	3.288.017.513	-15.080.000
4.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.561.741.803	2.530.136.973	2.507.437.473	-12.689.500
4.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.568.086.903	2.588.086.973	2.588.087.473	500
4.1.2	Pelaksanaan Perstausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	173.545.000	132.000.000	119.340.000	-12.690.000
4.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	204.823.100	-	-	-
4.2.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.823.100	-	-	-
4.3	Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	878.817.740	731.770.540	725.380.040	-6.390.500
4.3.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	878.817.740	731.770.540	725.380.040	-6.390.500
4.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	113.770.000	85.200.000	85.200.000	-
4.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	34.500.000	34.500.000	-
4.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.720.000	20.500.000	20.500.000	-
4.4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.550.000	10.200.000	10.200.000	-
	JUMLAH	5.729.457.743	4.581.003.513	4.581.003.513	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Bangsalsari dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu-abu
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permenpan nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bila mana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress positif*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pembentahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 8/9*100	8	9	10	11	12	13=8/12*100	14
1	Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SARIP OPD	B (66)	B (70)	A (60,30)	114,71%	target tinggi	30,46	71,06	65,27	66 (75)	119,09%	Target Nilai SARIP Rata-Rata Nasional 71 (80) Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	target tinggi	94,80%	93,67%	96,00%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Perataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	target tinggi	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam	Indeks Kepuasan Masyarakat	50 (Nilai IKM)	50 (Nilai IKM)	54,05 (Nilai IKM)	104,41%	target tinggi	52,27%	55,06%	54,02%	50 (Nilai IKM)	104,41%	Tidak tersedia data benchmark/

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Rencana (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
	1a) Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan						tercapai tinggi						perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan	60%	85%	85%	100%	tercapai tinggi	100%	100%	100%	85%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terpajanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	60%	90%	90%	100%	tercapai tinggi	100%	100%	100%	90%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

## B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien."

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai A (80,30). Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 119,68%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya
- d. *Benchmark* pertandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Bangsalsari tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Bangsalsari yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/711/IR.4/35.09.410 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III tahun 2025 pada Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

didukung oleh sasaran "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD" dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai

### B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD", dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai"

Diukur dengan indikator Jumlah indikator program yang tercapai .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%

- c. Tren realisasi: menunjukkan Tren realisasi kinerja menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil dengan peningkatan capaian pada tahun 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA</b>	Persentase realisasi anggaran	%	50%	50%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30 Orang/bulan	14 Orang/bulan	70%
Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	0 Unit	0%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terrealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Capaian indikator didukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA, ketepatan penjadwalan kegiatan, serta efektivitas pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah dalam pencapaian realisasi anggaran antara lain terdapat kelebihan pagu pada belanja gaji dan TPP sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal, serta tidak

terserapnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD":**

- a. Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja dan DIPA).
- b. Pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal serta didukung oleh koordinasi dan pengendalian internal yang efektif.

Tantangan untuk pertalkan kedepan adalah perlunya peningkatan ketepatan perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk mendorong optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran.

## **B.2. Analisis Ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 2 "Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik."**

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 Dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan Realisasi kinerja pada periode pelaporan menunjukkan tren yang relatif stagnan, di mana capaian kinerja dan tahun ke tahun berada pada tingkat yang sama tanpa peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama
- e. Berdasarkan formulasi indikator, capaian kinerja Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Pada tahun pelaporan, realisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Tujuan : Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh sasaran :

1. "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan"  
dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan"  
dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan
3. "Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan"  
dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

#### B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 93,97 Nilai IKM. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 104,41% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 104,41%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	90%	90%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	95%	95%	100%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	95%	95%	100%
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

1. Dokumentasi Kegiatan Upacara HUT RI Ke-79 di lapangan Bangsatri



2. Dokumentasi Penyusunan RKPDes



3. Dokumentasi Kegiatan Monev



4. Dokumentasi Kegiatan Gus'le Menyapa



5. Dokumentasi Rapat Rutin Pertemuan PKK



6. Dokumentasi Lomba Tumpeng dalam rangka memperingati HUT RI Ke-79



7. Dokumentasi Rembuk Stunting



8. Dokumentasi Rapat Koordinasi Lintas Sektor



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kapuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

- Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terrealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi dan komitmen aparaturnya kecamatan, penerapan SOP pelayanan, serta dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, tingginya beban kerja aparaturnya, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas " disebabkan antara lain :**

- koordinasi dan komitmen aparaturnya kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- penerapan standar operasional prosedur pelayanan serta dukungan sarana prasarana yang memadai

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparaturnya, serta optimalisasi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

Dukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 85% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi rumus jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah difasilitasi, membaginya dengan jumlah kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan,

kemudian dialikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian pelaksanaan kegiatan

1. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan pemberdayaan desa dan koturahan	%	85%	85%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	85%	85%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan (LKM)	11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Kecamatan yang dibina/berdayakan	%	85%	85%	100%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	36 Keluarga	36 Keluarga	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan, dukungan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, perbedaan kapasitas sumber daya di desa, serta keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan " :

- koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,
- partisipasi aktif masyarakat serta dukungan aparatur dalam memfasilitasi kegiatan kesejahteraan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas sumber-daya aparatur dan masyarakat, pemerataan kualitas pelaksanaan program di seluruh desa dan kelurahan, serta optimalisasi dukungan anggaran dan sarana prasarana.

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 90% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2025) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian penanganan aduan.
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tertaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	90%	90%	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	90%	90%	100%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan

- Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum, didukung oleh komitmen aparatur dan kejelasan tugas serta fungsi dalam penegakan ketertiban umum
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat situasional dan memerlukan penanganan cepat dan terpadu

Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan " :

- terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum
- komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan gangguan ketertiban umum

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sarana pendukung pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

### B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	$\frac{3}{4} \times 100$	5	7	$\frac{5}{7} \times 100$	8
1	Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							

	Indikator : % indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	3.298.017.513	2.483.243.158	75,30%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	93,97	100%	1.034.050.000	958.640.000	96,58%	Efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100%	188.936.000	166.828.440	88,34%	Efisien
4	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertarikan Masyarakat	90%	90%	100%	72.000.000	60.288.750	83,73%	Efisien
Rata rata Kinerja Sasaran				100%			88%	Efisien
JUMLAH					4.581.003.513	3.709.000.348	80,79%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Bangsalari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 4.591.003.513 terrealisasi Rp 3.709.000.348 atau 80,79%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 75,30%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 96,56%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 89,14%, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 83,73%, termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja modal

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,0	4,3	3,58	83,26%	Tinggi	4,57	76,66%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,5	84,5	93,97	111,21	Sangat tinggi	87	108,01%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Peningkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	69	81	60,30	90,14	Sangat tinggi	86	93,37%	Target Nilai AKIP Rate Rate Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
		Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	95,00%	95,00%	Sangat tinggi	100%	95,00%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

Sumber data benchmark : Dokumen RPJMN 2025-2029, Renstra KemenPANRB 2025-2029

### C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,9 % Nilai IPP Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 67,44 Sedang
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 63,60%
- c. Tren realisasi menunjukkan Peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara  $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$  (Lihat tabel IKU)

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, didukung oleh:

1. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas, pencapaian target kinerja perangkat daerah

#### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- a. Target tahun 2025 tercapai 93,97%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 108,01%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	90%	90%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	95%	95%	100%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	95%	95%	100%
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	85%	85%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	85%	85%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	11 Lembaga Masyarakat	11 Lembaga Masyarakat	100%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Sebuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Kecamatan yang dibina/diberdasarkan	%	85%	85%	100%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	36 Keluarga	36 Keluarga	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tertelaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	90%	90%	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	90%	90%	100%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%

1. Berikut analisis dukungan Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
  - Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan instansi terkait
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia, tingginya beban pelayanan, serta kendala teknis dan administratif

2. Berikut analisis dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
  - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, sinergi program pemberdayaan, serta pendampingan yang berkelanjutan
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan kapasitas sumber daya masyarakat, perbedaan tingkat kesapan desa/kelurahan, serta keterbatasan sarana pendukung kegiatan pemberdayaan
  
3. Berikut analisis dukungan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
  - Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibahn umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan personel dan sarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat insidental

### C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 \* Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas : pencapaian target kinerja perangkat daerah, diukur dengan :

1. Indikator Nilai SAKIP Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,30 % Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 69% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93,37%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Benchmark/ perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Bangsalsari tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Bangsalsari yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/711/R.4/35.09.410 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III tahun 2025 pada Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

2. Indikator Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 95%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 95% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah indikator program yang tercapai dengan jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh nilai capaian kinerja program secara keseluruhan
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase realisasi anggaran	%	90%	90%	100%
	Persentase indikator program yang tercapai	%	80%	80%	100%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	80	80,73	101%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan	70%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	10 Unit	0 Unit	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah"

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan target kinerja, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang berjalan efektif, serta komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan fleksibilitas anggaran, penyesuaian kebijakan dan regulasi yang dinamis, serta kendala administratif dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan

Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah" :

- a. Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan yang selaras dengan indikator kinerja serta dilakukan secara konsisten

- b. Penerapan monitoring dan evaluasi kinerja yang berjalan efektif, didukung komitmen aparatur dalam penyusunan dan pelaporan kinerja tepat waktu dan akuntabel

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja dan keuangan, penguatan pemanfaatan sistem informasi kinerja, serta penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kebijakan dan regulasi.

### C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	$\frac{5}{4} \times 100$	6	7	$\frac{8}{6} \times 100$	9
1	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan.  Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	85	94	110,59%	1.292.986.000	1.225.757.190	94,82%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah Indikator 1 : Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,8	99,14%	1.298.017.513	2.483.243.158	75,30%	Efisien
	Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%	95%	95,00%				
Rata-rata Kinerja Sasaran				100%			85,05%	
Total Serapan anggaran					4.591.003.513	3.709.000.348	81%	Efisien

Berdasarkan tabel data, capaian kinerja sasaran Kecamatan Bangsalsari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 4.591.003.513 terrealisasi Rp3.709.000.348 atau 80,79%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 75,30%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 96,58%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 89,24%, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 83,73%, termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja modal

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 4.591.003.513,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.591.003.513,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
	(Rp.)	(Rp.)	
Program Penunjang Unsur Pemerintahan Kabupaten / Kota	Rp 3.317.097.513	Rp 2.483.243.158	75%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.520.128.973	Rp 1.810.704.666	72%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.388.096.973	Rp 1.720.784.686	72%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 132.030.000	Rp 89.920.000	68%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp -	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp 731.770.540	Rp 609.997.852	83%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 731.770.540	Rp 609.997.852	83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Rp 65.200.000	Rp 62.540.620	96%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 34.500.000	Rp 33.301.770	97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 20.500.000	Rp 19.038.850	93%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 10.200.000	Rp 10.200.000	100%

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.034.060.000	Rp 968.640.000	97%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.010.025.000	Rp 995.540.000	99%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Rp 1.010.025.000	Rp 995.540.000	99%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 24.025.000	Rp 3.100.000	13%
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 24.025.000	Rp 3.100.000	13%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 167.858.000	Rp 166.826.440	99%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 161.631.000	Rp 159.059.080	98%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 6.700.000	Rp 4.312.000	64%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 154.931.000	Rp 154.757.080	100%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 6.225.000	Rp 7.759.360	125%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rp 6.225.000	Rp 7.759.360	125%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 72.000.000	Rp 60.288.750	84%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 72.000.000	Rp 60.288.750	84%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 72.000.000	Rp 60.288.750	84%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 4.591.003.513</b>	<b>Rp 3.709.000.048</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Bangsalsari telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Ranstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja
3. Koordinasi lintas sektor dan pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya optimal

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja
2. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
3. Dukungan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja

### **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih selaras dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja serta dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas pencapaian kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN BANGSALSARI**

Jl. Ahmad Yani no 48, Bangsalsari, Bangsalsari, Jember, Jawa Timur 68154  
Telepon (0331) 7114418, Laman [jemberkab.go.id](http://jemberkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Drs. Basukik

jabatan : Camat Bangsalsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjan Barlaman

jabatan : Pt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Pt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjan Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Camat Bangsalsari,



Drs. Basukik  
NIP. 19670824 198803 1 002

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN BANGSALSARI

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok.
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 (Nilai IKM)
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Tertajanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.759.252.743,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.214.420.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 472.675.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 283.110.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 5.729.457.743,00	

Pihak Kedua  
Pdt. Bupati Jember



Muhammad Basuki Praban Bartaman

Jember, 10 Februari 2025  
Pihak Pertama  
Camat Bangsalsari,



Drs. Basuki  
NIP. 19670624 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN BANGSALSARI**

Jl. Ahmad Yani no 48, Bangsalsari, Jember, Jawa Timur 68154  
Telepon (0331) 711441B, email : kecbangsalsari@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Erwin Setyono, S.H.

Jabatan : Camat Bangsalsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawit

Jabatan : Bupati Jember

Sesaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi langgung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember



Muhammad Fawit

Jember, 21 September 2025

Pihak Pertama  
Camat Bangsalsari



Bambang Erwin Setyono, S.H.  
NIP. 19680410 200601 1 018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN BANGSALSARI**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.298.017.513,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.034.050.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 186.936.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 72.000.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.591.003.513,00	P-APBD

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawzi

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Bangsalsari,  
  
Bambang Lwin Setyono, S.H.  
NIP. 19680410 200801 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN BANGSALSARI**

JL. ACHMAD YANI NO. 48 ☎ (0331) 711416 JEMBER 68154  
Email: kec.bangsalsari@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.B.E.31 /35.09.09/2025

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/WM.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- KEDUA** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.
- KETIGA** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** Keputusan Kepala Kecamatan Bangsalsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 Februari 2025

**CAMAT BANGSALSARI**

**Drs. BASUKIR**  
Pembina

NIP. 106706241988031002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

- Instansi** : Kecamatan Bangsalsari
- Tugas** :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
  - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- Fungsi** :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. penanganan konflik sosial;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan pemutyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa; penetapan dan penegakan tata desa/kekurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Bangsari

**Indikator Tujuan** : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KECAMATAN BANGSALSARI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FRP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan</p>	- Seksi Pemerintahan - Seksi	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Merata dan Berkualitas di Kecamatan		<p>masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya dimput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> </ul> <p>Kualitas sarana dan prasarana</p>	<p>Pelayanan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan</b> Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b> Laporan/aduan pelanggaran ketertiban</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>umum dan ketertarikan masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketertarikan umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>		
5	<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.</p>	<p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>Pengelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Peraturan PANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol>	<p>- Camat</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
E.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:            Jumlah indikator program yang tercapai  <math>\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p>Penjelasan indikator:            Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Jember, 10 Februari 2025

CAMAT BANGSALSARI



Drs. BASUKIK

Pembina

NIP. 196706241988031002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN BANGSALSARI**

Jl. Ahmad Yani no 48, Bangsalsari, Jember, Jawa Timur 68154  
Telepon (0331) 7114418, email : kecbangsalsari@jemberkab.go.id

---

**KEPUTUSAN CAMAT BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 000.7.2.7/32/35.09.09/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA  
PADA KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

**CAMAT BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Bangsalsari tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Bangsalsari
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Bangsalsari
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Bangsalsari
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Bangsalsari
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Bangsalsari

**KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 28 September 2025

Camat Bangsalsari  
Kabupaten Jember,



BAMBANG ERWIN SETYONO, S.H  
Penata Tk. I/III.d

NIP. 19680410 200801 1 018

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

**Lampiran Keputusan Camat Bangsalsari****Tanggal :****Nomor : 000.7.2.7/ /35.09.09/2025****RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bangsalsari

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan</li> </ul>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan} \times \text{Nilai Persepsi}}{100}$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</li> </ol> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :  Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan  Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan  Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik  Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai  Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang  Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Bangsalsari  
Kabupaten Jember,



BAMBANG ERWIN SETYONO, S.H  
Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19680410 200801 1 018